



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN SAIL  
KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cintaraja Nomor 03/PL.01.2-BA/PPS-1471.03.01/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cintaraja telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Cintaraja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Cintaraj Kecamatan Sail Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN CINTARAJA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 38 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN SAIL KOTA  
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN CINTARAJA KECAMATAN SAIL KOTA  
PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	Agus Erianto
2.	Ahmad Saad
3.	Dhea Rizki Ananda
4.	Eno Yanitri
5.	Herlina Suprita Sari
6.	Rahmad Hidayat
7.	Sara Juliana

TPS 002

No	Nama
1.	Afrili Setio Budiono
2.	Dhea Puspita Sari
3.	Kusrini
4.	Muhammad Farid Hafizh
5.	Soimah Sofiati
6.	Sri Hartati
7.	Tio Nugraha Umbara

TPS 003

No	Nama
1.	Dinda Fira Aulia
2.	Fitriani
3.	Gilang Ramadhan
4.	Tannia Salsa Bila Indra
5.	Wanda Deovino
6.	Yeni Oktaviani
7.	Yulita

TPS 004

No	Nama
1.	Beni Jekson
2.	Ega Putri Pratama
3.	Mhd Taura Zilhazem
4.	Nazwa Putri Chania
5.	Oktafiani Arnelly
6.	Sari Yuliana
7.	Tasya Oktaviana

TPS 005

No	Nama
1.	Epitra
2.	Marisa Erwanti
3.	Muslima
4.	Nindya Regita Rabbani
5.	Nur Fazira Helvika
6.	Nurtiana Purba
7.	Tona Rapmauli Sinaga

TPS 006

No	Nama
1.	Anjar Dwi Rahmadhani
2.	Asriadi Amris
3.	Dedi Wijaya
4.	Khairunnisa Sri Septiani
5.	Sisca Amelya Jennyfer
6.	Sri Wahyuni
7.	Yandrizal

TPS 007

No	Nama
1.	Havis Al Hakim
2.	Mhd Dzaky Fadhlurrahman
3.	Mohd Faqih Alfarisi
4.	Nadhira Putri Akbari
5.	Rahmatia Husna
6.	Sony Noviendry

7.	Tiara Anindita Nuria
----	----------------------

TPS 008

No	Nama
1.	Abdi Fadil Tiza
2.	Edo Erwindo
3.	Joelfradytina Asroh Pratama Ricia
4.	Juli Reafley
5.	Lazuardi Sito Nugraha
6.	Lena Mardiana
7.	Rahmadi Kurniawan

TPS 009

No	Nama
1.	Cindy Irviana
2.	Claudea Anggelenni
3.	Dicky Aldhira
4.	Dimas Wahyu Risandi
5.	Farhan Budiman
6.	Rio Rafles
7.	Suci Maharani Delsya Putri

TPS 010

No	Nama
1.	Dewi Kartika Sari
2.	Didik Sutanto
3.	Dwi Jastiena Oktaviany
4.	Hasmi Hendrik
5.	Nelda Lusia
6.	Panzi Barza
7.	RR Sutini

TPS 011

No	Nama
1.	Elfita
2.	Harnovri Yanda
3.	Irvan Sepriadi
4.	Ismu Kusumanto
5.	Miranda Rosa

6.	Sakanty Yasmin
7.	Suhaimi

TPS 012

No	Nama
1.	Ade Ilyas Ali
2.	Ahmad Junaidi
3.	Annisa Syahkira Putri
4.	Hendra Purnama
5.	Rafiqah Rahmadhanty
6.	Tengku Muhammad Hidayat
7.	Wahyu Adharahmansyah

TPS 013

No	Nama
1.	Ade Maulana Hasan
2.	Kiki Andra Dewi
3.	Minal Laili
4.	Nabila Putri Kencana
5.	Olivya Hidayah Werdi
6.	Verawati
7.	Yulfa Yulanda

TPS 014

No	Nama
1.	Aprizhio Rivaldo
2.	Denny Eka Putra
3.	Faksi Mahardhika
4.	Marta Sri Pramadani
5.	Roni Mahendra
6.	Siti Nasihah
7.	Susi Tustiani

TPS 015

No	Nama
1.	Erna
2.	Five Try Ramadianty
3.	Inaya Sardina Pasla
4.	Indra Lesmana

5.	Muhammad Budiman
6.	Pamuji
7.	Tabroni

TPS 016

No	Nama
1.	Bayu Agung Noegroho
2.	Dera Sitiraya Alfina
3.	Eza Zulliandry Fader
4.	Fadel Mohd TT
5.	Gilang Fikri Haiqal
6.	Liana Oktavia
7.	Lintang Septian Noegroho S

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN CINTARAJA

